



PUTUSAN

Nomor 193 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS FAJAR YONO;**
Pangkat/NRP : Kopda/31020655580882;
Jabatan : Babinsa Koramil 02/TP;
Kesatuan : Kodim 0321/Rohil;
Tempat lahir : Surakarta;
Tanggal lahir : 23 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Koramil 02/Tanah Putih/
Perkantoran Batu Enam Bagan Siapi
Api, Kabupaten Rokan Hilir;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Dandim 0321/Rokan Hilir selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01 /IV/2016 tanggal 22 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/22/V/2016 tanggal 23 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni sampai dengan 10 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/41/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016;
4. Dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 10 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Skep/43/VII/2016 tanggal 10 Juli 2016;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 193 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Ma Kodim 0321/Rohil Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkoba Gol I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Rindam V/BRW setelah lulus melanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav kemudian ditempatkan di Yonkav 6/Serbu Medan, lalu dipindahkan ke Kodim 0321 /Rohil dan di tempatkan di Koramil 02/Tanah Putih sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31020655580882.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sugino (Saksi-1) sejak tahun 2014 di Dumai dan kenal Sdr. Dermawan (Saksi-2) sejak kecil karena Saksi-2 merupakan sepupu dari Terdakwa.
- c. Bahwa Terdakwa sering diajak oleh Saksi-2 bertamu ke rumah Saksi-1 dalam rangka kerja sama dalam bidang pertanian dan setiap kali datang, Terdakwa dan Saksi-2 selalu dibuatkan minuman kopi oleh Saksi-1.
- d. Bahwa minuman kopi yang dibuatkan oleh Saksi-1 menurut Terdakwa rasanya nikmat Selanjutnya kopi Aceh biasa karena sebelumnya Terdakwa pernah minum kopi Aceh pada saat bertugas di Aceh dan rasanya sama dengan kopi yang Terdakwa minum dirumah Saksi- 1 sehingga Terdakwa merasa curiga kalau kopi tersebut ada mengandung ganja.
- e. Bahwa setelah minum kopi Aceh tersebut Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa kopinya nikmat sekali dan dijawab Saksi-1, "Iya itu kopi dari Aceh", lalu Terdakwa merasa curiga dan penasaran kemudian Terdakwa memeriksa sisa kopi yang ada dalam gelasny lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1, "Pakde, ini kopi nampaknya dicampur biji ganja ini" kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa kopinya merupakan oleh-oleh dari Sdr. Hasan (teman Saksi-1) dan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 193 K/MIL /2017



Saksi-1 tidak mengetahui apakah kopi Aceh tersebut ada mengandung ganja atau tidak.

- f. Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali minum kopi di rumah Saksi-1 dan sisa kopi tersebut masih ada disimpan oleh Saksi-1.
- g. Bahwa pada tanggal 18 April 2016, setelah pelaksanaan upacara bendera 17-an seluruh anggota Kodim 0321/Rohil sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) orang, diperintahkan masuk aula oleh Kasdim untuk dilakukan tes urine, tidak lama kemudian datang petugas dari BNK Rohil sebanyak 5 (lima) orang untuk melakukan tes urine tersebut.
- h. Bahwa tes urine tersebut dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB yang dilakukan oleh Saksi-5 dan Saksi-6 sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 bertugas mengawasi saat pengambilan urine masing-masing anggota termasuk Terdakwa.
- i. Bahwa pengambilan urine seluruh anggota kodim dilakukan di kamar mandi yang ditampung dengan menggunakan tabung urine yang telah disediakan kemudian diberi nomor urut masing-masing dan diletakkan diatas meja untuk dilakukan tes urine dengan menggunakan alat rapid tes terdiri dari AMP, MET, THC, BZO dan Cocain.
- j. Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap 96 (Sembilan puluh enam) orang, hanya 1 (satu) orang yang Positif mengandung Narkotika yaitu nomor urut 43 an. Kopda Agus Fajar Yono yang dituangkan dalam bentuk surat BNK Rokan Hilir Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Ketua BNK Rohil H. Suyatno.
- k. Bahwa zat Tetrahydrocannabinol (THC) positif (+) terdaftar dalam lampiran I Golongan I Nomor Urut 9 pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 08 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Mohon agar Terdakwa Kopda AGUS FAJAR YONO NRP 31020655580882 dijatuhi :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD;

3. Mohon agar Terdakwa ditahan;

4. Mohon pula agar barang bukti berupa :

Surat-Surat :

- 3 (tiga) lembar Surat dari BNK Kab. Rohil Nomor 01/BNK- RH/2016 tanggal 19 April 2016 tentang hasil tes urine an. Kopda Agus Fajar Yono NRP. 31020655580882;

- 1 (satu) lembar foto alat tes urine (rafid tes) dan tabung urine No. 43 milik Terdakwa dengan hasil positif mengandung Narkotika jenis ganja; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 11-K/PM I-03/AD/I/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AGUS PAJAR YONO Kopda NRP 31020655580882 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

3. Memulihkan hak, kedudukan harkat dan martabat Terdakwa;

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Surat dari BNK Kab. Rohil Nomor 01/BNK- RH/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Hasil Tes Urine an. Kopda Agus Fajar Yono NRP. 31020655580882;

2) 1 (satu) lembar foto alat tes urine (rafid tes) dan tabung urine No. 43 milik Terdakwa dengan hasil positif mengandung Narkotika jenis ganja Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 193 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor APK/11-K/PM.I-03/AD/II/2017, tanggal 08 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 20 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Oditur Militer pada tanggal 08 Februari 2017 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 20 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 193 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana militer;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk hal tersebut di atas kami selaku Oditur merasa keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 mengenai pemeriksaan Saksi-1 dan Saksi-2 oleh Majelis Hakim tidak mencerminkan hasil pemeriksaan, pertimbangan Majelis Hakim mengenai keterangan Saksi-1 point angka 5 menjelaskan "Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kalau kopi yang dihidangkannya mengandung ganja adalah suatu pertimbangan yang keliru padahal dari awal Saksi-1 mengetahui kopi yang disuguhkannya kepada Terdakwa dan Saksi-2 telah dicampur ganja oleh Saksi-1 sendiri, sebelum dihidangkan Saksi-1 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi-2 kalau Saksi-1 mempunyai kopi Aceh dicampur ganja rasanya nikmat yang diberi temannya yang bernama Hasan, jika Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerangkan Saksi-1 tidak tahu adalah kekeliruan padahal perbuatan Terdakwa terbukti, kemudian keterangan Saksi-1 yang menjelaskan bahwa selama Saksi-1 kenal Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa memakai ganja suatu pertimbangan keliru, Saksi-1 dan Saksi-2 yang nyata-nyata mengetahui perbuatan Terdakwa kalau Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di rumah Saksi-1 bersama Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali, demikian juga dengan keterangan Saksi-2 yang mengetahui perbuatan Terdakwa karena sama-sama minum kopi dicampur ganja di rumah Saksi-1, menurut hemat kami pertimbangan yang dibuat Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan Saksi-1, Saksi-2, dan keterangan Tedakwa tidak sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi atau dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, serta cara hidup dan kesusilaan Saksi-1 dan Saksi-2 segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, meskipun Saksi-1 dan Saksi-2 sudah disumpah tidak untuk mempercayainya karena bukan tidak mungkin keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 itu telah memberikan keterangan yang bohong karena Saksi-2 merupakan Sdr. sepupu Terdakwa sendiri, demikian pula dengan keterangan Saksi-1 telah menutupi kesalahan Terdakwa dengan memberikan keterangan tidak jujur, karena Saksi-1 telah menganggap

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 193 K/MIL /2017



Terdakwa sebagai keluarganya sendiri sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 ada upaya untuk menutupi kesalahan perbuatan Terdakwa dengan memberikan keterangan yang tidak benar dipersidangan, padahal Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui kalau perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana dan melawan hukum, adapun keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sugino;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tanggal lahir : Ponorogo (Jatim), 2 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat tempat tinggal : Jalan Pangkalan Sena Gang Sekar, Nomor 13, RT 003 Sp. Tetap Darul Iksan, Kecamatan Dumai Barat Dumai;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Sugino (Saksi-1) kenal dengan Kopda Agus Fajar Yono (Terdakwa) kurang lebih sudah setahun yang lalu sejak tahun 2014 di Dumai dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Dermawan (Saksi-2) sebelumnya sudah sering datang kerumah Saksi-1 karena Terdakwa dan Saksi-2 sudah dianggap seperti keluarga sendiri dan sering bekerjasama dalam hal tanam menanam di bidang pertanian.
3. Bahwa sebelum disugahi kopi dari Aceh baik Terdakwa maupun Saksi-2 sebelumnya sudah diberitahu oleh Saksi-1 kalau Saksi-1 mempunyai kopi Aceh merk Solong yang dicampur serbuk biji ganja rasanya nikmat yang didapat dari kawannya orang Aceh yang bernama Sdr. Hasan pada bulan Januari 2016 sebelum Sdr. Hasan berangkat ke Malaysia.
4. Bahwa setiap Terdakwa bersama Saksi-2 datang kerumahnya selalu Saksi-1 suguhi minuman kopi, Terdakwa disugahi kopi Aceh yang dicampur biji ganja oleh Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali.
5. Bahwa sekira tanggal 11 April 2016 Terdakwa dan Saksi-2 bermain kerumahnya lalu oleh Saksi-1 disugahi minuman kopi Aceh tersebut, setelah Terdakwa dan Saksi-2 meminumnya mengatakan "kok nikmat



sekali rasa kopinya “Pak De..” Saksi-1 jawab, “la itu kopi dari Aceh”, saat itu Terdakwa penasaran lalu memeriksa sisa serbuk kopi yang ada di gelas miliknya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Pak De..ini nampaknya ada bercampur biji ganja ini”, Saksi-1 jawab “Ini dikasih oleh-oleh dari teman Saksi-1 dari Aceh”, selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang lalu kembali pulang.

6. Bahwa Saksi-1 mendapatkan kopi Aceh dari Sdr. Hasan sudah dua kali.

Saksi-2:

Nama lengkap : Dermawan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tanggal lahir : Karangrejo (Jateng), 12 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat tempat tinggal : Jalan Daeng Togek RT 15, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat Dumai;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Dermawan (Saksi-2) kenal dengan Kopda Agus Fajar Yono (Terdakwa) merupakan saudara sepupu Saksi-2 dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah melaksanakan tes urine di Kodim 0321/Rohil hasilnya positif (+).
3. Bahwa sebelum minum kopi dirumahnya Sdr. Sugino (Saksi-1), sebelumnya Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Saksi-2 dan Terdakwa kalau Saksi-1 mempunyai kopi dari Aceh rasanya nikmat pemberian dari kawannya orang Aceh.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 sampaikan kepada Terdakwa “Mungkin minuman kopi pada waktu kita berada di rumah Sdr. Sugino (Saksi-1) alias Gito kemaren”, lalu dijawab Terdakwa, “Mungkin iya”.
5. Bahwa Saksi-2 sering datang ke rumah Saksi-1 alamat Rt. 003 Sp. Tetap Darul Iksan Dumai Barat Dumai bersama dengan Terdakwa



dan setiap Saksi-2 datang ke rumah Saksi-1 sering diberi minum kopi, sejak Saksi-2 mengenal Saksi-1 dari tahun 2015.

6. Bahwa Saksi-2 terakhir minum kopi Aceh campur biji ganja di rumah Saksi-1 pada tanggal 11 April 2016 bersama dengan Terdakwa.
7. Bahwa kopi tersebut milik Saksi-1 yang disuguhkan kepada Saksi-2 menurut Saksi-1 kopi Aceh tersebut berasal dari kawannya orang Aceh.
8. Bahwa menurut Saksi-2 kopi Aceh tersebut memang nikmat rasanya.

Seperti yang kami uraikan di atas dengan jelas keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, keterangan para saksi tersebut dapat memberikan kepastian dan dapat memberikan bukti yang sah, sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan suatu alat bukti penuh karena didukung alat bukti lainnya berupa surat dari BNK Rokan Hilir Nomor 01/BNK Rokan Hilir Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Ketua BNK Rohil H. Suyatno yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika jenis ganja, meskipun dalam perkara ini bukti sisa kopi merk Solong yang diminum Terdakwa dan Saksi-2 tidak dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa, menurut hemat kami perbuatan Terdakwa telah terbukti bahwa telah terjadi suatu tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan Terdakwa pelakunya bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

- b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 10 sampai dengan halaman 12 menjelaskan mengenai keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis ganja serta dari awal Terdakwa tidak mengetahui kalau kopi yang disuguhkannya mengandung ganja, dalam perkara ini menurut hemat kami bahwa Terdakwa mempunyai kedudukan bebas untuk mengambil sikap dalam sidang, artinya Terdakwa berhak membela untuk kepentingannya sendiri, ia boleh dusta, ia boleh menyangkal dari setiap tuduhan, dan ini semuanya untuk kepentingan Terdakwa sendiri, namun menurut hemat kami perbuatan Terdakwa tersebut terbukti karena bersesuaian dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terungkap dalam di persidangan sebagai berikut :



1. Bahwa benar sejak tahun 2003 Terdakwa mengakui sering mengkonsumsi ganja dan minum kopi campur biji ganja saat sedang melaksanakan tugas operasi di Aceh bersama dengan teman-temannya, sehingga Terdakwa mengetahui rasanya ganja yaitu nikmat.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sugino (Saksi-1) sejak tahun 2014 di Dumai melalui sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Dermawan (Saksi-2), sehingga Terdakwa sering diajak pergi ke rumah Saksi-1 oleh Saksi-2 dalam acara membicarakan kerja sama dibidang pertanian, setiap datang kerumahnya selalu disuguhi minuman kopi membuat Terdakwa ketagihan selalu datang kerumah Saksi-1.
3. Bahwa benar sebelum disuguhi minuman kopi Aceh, Saksi-1 ada menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-2, kalau Saksi-1 mempunyai kopi Aceh merk Solong yang dicampur serbuk biji ganja rasanya nikmat dari kawannya orang Aceh yang bernama Sdr. Hasan (tidak diperiksa) sebelum berangkat ke Malaysia.
4. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuguhi minum kopi Aceh merk Solong yang dicampur biji ganja oleh Saksi-1 di rumahnya alamat Sp. Tetap Darul Iksan Dumai dan Terdakwa minum bersama dengan Saksi-2.
5. Bahwa benar dari awal pertama minum kopi di campur ganja di rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 sudah mengetahui rasa kopi yang disuguhkan Saksi-1 telah dicampur ganja oleh Saksi-1 karena itulah pada saat yang keempat kalinya minum kopi atau terakhir pada tanggal 11 April 2016 lalu Terdakwa cek serbuk bubuk kopi yang ada di gelas Terdakwa, ternyata ada biji ganjanya, lalu Terdakwa tanyakan kepada Saksi-1 "Pakde.. ini kopi Aceh mengandung ganja lho", selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang lalu kembali pulang.
6. Bahwa benar saat setelah minum kopi tersebut Terdakwa tidak merasakan apa-apa, rasanya seperti kopi pada umumnya, menurut hemat kami dalam perkara ini Terdakwa mempunyai hak untuk berbohong dipersidangan karena tidak disumpah yang jelas Terdakwa mengetahui dan dapat membedakan antara kopi biasa dengan kopi dicampur ganja, sedangkan kopi yang disuguhkannya

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 193 K/MIL /2017



telah dicampur ganja oleh Saksi-1, Terdakwa sudah mengetahui rasanya karena dari awal minum kopi yang pertama dicampur ganja sudah diberitahu oleh Saksi-1 kalau Saksi-1 punya kopi Aceh dicampur ganja rasanya nikmat.

7. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.00 WIB selesai upacara seluruh anggota Kodim 0321/Rohil sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang di lakukan pemeriksaan urine di Aula Makodim 0321/Rohil yang diawasi oleh Provost Kodim, setelah selesai seluruh anggota kembali ke Koramil masing-masing.
8. Bahwa benar pengambilan urine anggota seluruh anggota dilakukan dikamar mandi yang ditampung dengan menggunakan tabung urine yang telah disediakan kemudian diberi nomor urut masing-masing dan diletakan di atas meja untuk dilakukan tes urine dengan menggunakan alat Rafid Test terdiri dari AMP, MET, THC, BZO dan Cocain.
9. Bahwa benar setelah dilakukan tes urine terhadap 96 (sembilan puluh enam) orang hanya 1 (satu) orang yang positif (+) mengandung Narkotika jenis ganja yaitu Nomor Urut 43 an. Kopda Agus Fajar Yono (Terdakwa) yang dituangkan dalam bentuk Surat BNK Rokan Hilir Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Ketua BNK Rohil H. Suyatno.
10. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2016 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2, kalau Terdakwa telah melaksanakan tes urine di Kodim 0321/Rohil yang hasilnya positif (+) mengandung ganja saat Terdakwa minum kopi campur ganja tanggal 11 April 2016 di rumah Saksi-1.

Bahwa menurut hemat kami perbuatan Terdakwa telah terbukti karena sejak tahun 2003 Terdakwa mengaku sering mengkonsumsi minum kopi campur ganja saat sedang melaksanakan tugas operasi di Aceh bersama dengan teman-temannya, sehingga Terdakwa mengetahui perbedaan kopi biasa dengan kopi yang dicampur ganja rasanya yaitu nikmat, kemudian sejak kenal dengan Sdr. Sugino, Terdakwa sering diajak pergi ke rumah Saksi-1 oleh Saksi-2, setiap datang kerumahnya selalu disuguhi minuman kopi membuat Terdakwa ketagihan selalu datang kerumah Saksi-1, sebelum disuguhi minuman kopi Aceh dicampur ganja, Saksi-1 ada bercerita kepada Terdakwa dan Saksi-2, kalau Saksi-1



mempunyai kopi Aceh merk Solong yang dicampur biji ganja rasanya nikmat dari kawannya orang Aceh yang bernama Sdr. Hasan, dalam perkara ini Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuguhi minum kopi Aceh merk Solong yang dicampur biji ganja oleh Saksi-1 di rumahnya alamat Sp. Tetap Darul Iksan Dumai, Terdakwa minum kopi dicampur ganja bersama dengan Saksi-2 terakhir pada tanggal 11 April 2016, kemudian urine Terdakwa diperiksa dan sesuai hasil pemeriksaan oleh BNK Rokan Hilir yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika Golongan I jenis ganja yang dituangkan dalam bentuk Surat BNK Rokan Hilir Nomor 01/BNK Rokan Hilir Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Ketua BNK Rohil H. Suyatno dapat dijadikan alat bukti perkara Terdakwa. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menguraikan bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis ganja sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan adalah suatu pertimbangan yang keliru, dalam perkara ini Terdakwa mempunyai kedudukan bebas untuk mengambil sikap dalam sidang, artinya Terdakwa berhak membela untuk kepentingannya sendiri, ia boleh dusta, boleh menyangkal dari setiap tuduhan, dan ini semuanya untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga menurut hemat kami perbuatan Terdakwa terbukti dan telah memenuhi dua alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lainnya berupa Surat dari BNK Rokan Hilir Nomor 01/BNK Rokan Hilir Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Ketua BNK Rohil H. Suyatno yang menerangkan urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika jenis ganja, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- c. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 18 point angka 12 mengenai penilaian tentang barang bukti surat dari BNK Kab. Rokan Hilir Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Hasil Tes Urine an. Kopda Agus Fajar Yono NRP 31020655580882, dan 1 (satu) lembar foto alat tes urine (rafid tes) dan tabung urine Nomor 43 milik Terdakwa dengan hasil positif (+) mengandung Narkotika jenis ganja tidak dapat dijadikan sebagai

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 193 K/MIL /2017



alat bukti dalam perkara Terdakwa suatu pertimbangan tidak tepat dan keliru dalam menilai alat bukti berupa surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini pihak BNK Rokan Hilir, menurut kami surat tersebut justru dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara Terdakwa yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika jenis ganja sehingga tidak perlu diajukan uji konfirmasi melalui laboratorium karena sudah terbukti hasilnya mengandung ganja, pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat test urine (rapid test) oleh petugas BNK Rokan Hilir dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan Terdakwa karena telah didukung keterangan para saksi, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- d. Keberatan kami terhadap pertimbangan Majelis Hakim hal 16 sampai dengan hal 18 tentang pembuktian Unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I” tidak terpenuhi dengan alasan tidak ada fakta yang terungkap Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika, dan tidak ada unsur kesalahan pada diri Terdakwa dan niat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu pertimbangan yang keliru/tidak tepat, padahal perbuatan Terdakwa ada dan terbukti sesuai dengan keterangan para saksi, alat bukti lainnya yang terungkap sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tahun 2003 Terdakwa mengaku sering mengkonsumsi ganja dan minum kopi campur biji ganja saat melaksanakan tugas operasi di Aceh bersama dengan teman-temannya, sehingga Terdakwa dapat mengetahui rasanya kopi dicampur ganja yaitu nikmat.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sugino (Saksi-1) sejak tahun 2014 di Dumai melalui sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Dermawan (Saksi-2), sehingga Terdakwa sering diajak pergi ke rumah Saksi-1 oleh Saksi-2 dalam acara membicarakan kerja sama dibidang pertanian, setiap datang ke rumahnya selalu disuguhi minuman kopi membuat Terdakwa ketagihan selalu datang kerumah Saksi-1.

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 193 K/MIL /2017



3. Bahwa benar sebelum disuguhi minuman kopi Aceh, Saksi-1 pernah bercerita kepada Terdakwa dan Saksi-2 kalau Saksi-1 mempunyai kopi Aceh merek Solong yang dicampur biji ganja rasanya nikmat dari kawannya orang Aceh yang bernama Sdr. Hasan (tidak diperiksa) sebelum berangkat ke Malaysia.
4. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuguhi minum kopi yang dicampur biji ganja oleh Saksi-1 di rumahnya alamat Sp. Tetap Darul Iksan Dumai dan Terdakwa minum bersama dengan Saksi-2.
5. Bahwa benar dari awal pertama minum kopi di campur ganja di rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 sudah mengetahui rasa kopi yang disuguhkan oleh Saksi-1 telah dicampur ganja karena itulah pada saat yang keempat kalinya minum kopi atau terakhir pada tanggal 11 April 2016 lalu Terdakwa cek serbuk bubuk kopi yang ada di gelas Terdakwa, ternyata ada biji ganjanya, lalu Terdakwa tanyakan kepada Saksi-1 "Pakde.. ini kopi Aceh mengandung ganja lho", selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang lalu kembali pulang.
6. Bahwa benar saat setelah minum kopi tersebut Terdakwa tidak merasakan apa-apa, rasanya seperti kopi pada umumnya, menurut hemat kami, Terdakwa mempunyai hak untuk berbohong dipersidangan karena tidak disumpah yang jelas Terdakwa mengetahui kopi yang disuguhkannya telah dicampur biji ganja oleh Saksi-1 dan Terdakwa dapat membedakan antara kopi biasa dengan kopi yang dicampur biji ganja rasanya nikmat karena dari awal minum kopi yang pertama dicampur ganja sudah diberitahu oleh Saksi-1 kalau Saksi-1 punya kopi Aceh dicampur biji ganja rasanya nikmat, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 ketagihan sering datang kerumah Saksi-1.
7. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.00 WIB selesai upacara seluruh anggota Kodim 0321/Rohil sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang di lakukan pemeriksaan urine di Aula Makodim 0321/Rohil yang diawasi oleh Provost Kodim, setelah selesai seluruh anggota kembali ke Koramil masing-masing.



8. Bahwa benar pengambilan urine anggota seluruh anggota dilakukan dikamar mandi yang ditampung dengan menggunakan tabung urine yang telah disediakan kemudian diberi nomor urut masing-masing dan diletakan di atas meja untuk dilakukan tes urine dengan menggunakan alat Rafid Test terdiri dari AMP, MET, THC, BZO dan Cocain.
9. Bahwa benar setelah dilakukan tes urine terhadap 96 (sembilan puluh enam) orang hanya 1 (satu) orang yang positif (+) mengandung Narkotika jenis ganja yaitu Nomor Urut 43 a.n. Kopda Agus Fajar Yono (Terdakwa) yang dituangkan dalam bentuk Surat BNK Rokan Hilir Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Ketua BNK Rohil H. Suyatno.
10. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2016 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2, kalau Terdakwa telah melaksanakan tes urine di Kodim 0321/Rohil yang hasilnya positif (+) mengandung ganja saat Terdakwa minum kopi campur ganja tanggal 11 April 2016 di rumah Saksi-1.
11. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan sudah ada niat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara melawan hukum, karena sebelum minum kopi yang pertama di campur ganja di rumah Saksi-1, Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-2 kalau Saksi-1 mempunyai kopi Aceh merk Solong yang dicampur biji ganja rasanya nikmat dari kawannya orang Aceh yang bernama Sdr. Hasan.
12. Bahwa benar dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang barang bukti berupa kopi merk Solong tidak dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa sehingga meragukan apakah barang tersebut mengandung ganja atau tidak karena harus diajukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika dan selanjutnya hasil pengujian laboratorium tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara sehingga pertimbangan Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada fakta yang terungkap mengenai perbuatan Terdakwa telah mengkonsumsi ganja dan tidak ada unsur kesalahan pada diri

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 193 K/MIL /2017



Terdakwa dan niat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara melawan hukum, menurut hemat kami suatu pertimbangan yang telah keliru dalam menilai perbuatan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti, justru sebaliknya perbuatan Terdakwa telah terbukti karena sejak tahun 2003 Terdakwa mengakui sering minum kopi campur biji ganja saat melaksanakan tugas operasi di Aceh bersama dengan teman-temannya, sehingga Terdakwa mengetahui dan dapat membedakan rasanya kopi dicampur ganja yaitu nikmat. Kemudian sejak Terdakwa kenal dengan Sdr. Sugino (Saksi-1) tahun 2014, Terdakwa sering diajak pergi ke rumah Saksi-1 oleh Saksi-2 dalam acara membicarakan kerja sama di bidang pertanian, setiap datang kerumahnya selalu disuguhi minuman kopi campur ganja membuat Terdakwa ketagihan selalu datang kerumah Saksi-1. Dalam perkara ini Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuguhi minum kopi dicampur biji ganja oleh Saksi-1 namun sebelum disuguhi minuman kopi, Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-2 kalau Saksi-1 mempunyai kopi Aceh merk Solong yang dicampur biji ganja rasanya nikmat dari kawannya orang Aceh yang bernama Sdr. Hasan, dan Terdakwa terakhir disuguhi minum kopi dicampur ganja oleh Saksi-1 tanggal 11 April 2016, kemudian pada tanggal 18 April 2016 Terdakwa dan seluruh anggota Kodim 0321/Rohil sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang diperintahkan masuk ke Aula oleh Kasdim 0321/Rohil untuk dilakukan tes urine, tidak lama kemudian datang petugas dari BNK Rohil sebanyak 5 (lima) orang untuk melakukan tes urine tersebut, dari 96 (sembilan puluh enam) anggota Kodim 0321/Rohil hanya Terdakwa yang positif (+) mengandung Narkotika Golongan I jenis ganja. Menurut hemat kami perbuatan Terdakwa terbukti, sedangkan barang bukti kopi merk Solong tidak dijadikan barang bukti dan tidak di uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika dan selanjutnya hasil pengujian laboratorium tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara, menurut hemat kami tidak perlu lagi uji konfirmasi terhadap barang bukti tersebut karena perbuatan Terdakwa telah terbukti

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 193 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hasil pemeriksaan pihak BNK Rokan Hilir berupa 3 (tiga) lembar Surat dari BNK Kab. Rokan Hilir Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Hasil tes urine a.n. Kopda Agus Fajar Yono NRP 31020655580882, dan 1 (satu) lembar foto alat tes urine (rafid tes) dan tabung urine Nomor 43 milik Terdakwa dengan hasil positif (+) mengandung Narkotika Golongan I jenis ganja sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa sebab alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal ini pihak BNK Rokan Hilir, bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena telah memenuhi dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sedangkan mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya mengenai pembuktian unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I” tidak terbukti, apakah benar Terdakwa tidak ada fakta perbuatan yang terungkap dan kesalahan serta tidak ada niat ?” Padahal perbuatan Terdakwa sudah 4 (empat) kali minum kopi dicampur ganja dirumahnya Saksi-1, terakhir Terdakwa minum kopi dicampur ganja pada tanggal 11 April 2016, menurut hemat kami pembuktian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja” telah terbukti, sehingga pertimbangan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti suatu pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, dari rangkaian perbuatan tersebut di atas Terdakwa sudah 4 kali minum kopi dicampur ganja, sebelum disuguhkan kopi Aceh sebelumnya Saksi-1 telah menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-2 kalau Saksi-1 punya kopi Aceh merk Solong dicampur ganja menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa dari awal minum kopi yang pertama sudah tahu dan ada niat untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja dan perbuatan yang dilakukannya tersebut jelas melawan hukum, sehingga pembuktian unsur kedua “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 193 K/MIL /2017



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditurat Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer I-03 Padang tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan *in casu* telah mempertimbangkan seluruh fakta *in casu*, dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Keberatan Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan tersebut dengan alasan terdapat Surat Ketua BNN Rokan Hilir Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa pada tanggal 11 April 2016 bersama Sdr. Darmawan meminum kopi yang disuguhkan Sdr. Hasan yang tertulis kopi merk Solong, tidak mengetahui kalau kopi tersebut oleh Sdr. Hasan dicampur ganja dan Terdakwa baru mengetahui setelah minuman tersebut habis, melihat pada campuran kopi ada biji ganja, karenanya Terdakwa meminta Sdr. Darmawan untuk tidak meminumnya lagi;

Berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, dapat disimpulkan bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat unsur kesalahan yaitu kesengajaan untuk meminum/mengonsumsi ganja dan karenanya tidak ada unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa *in casu*;

Bahwa Surat Ketua BNNK Rokan Hilir *in casu* tidak dapat serta merta menjadi alat bukti mutlak untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, karena tidak terdapat bukti lain yang mendukung atas kebenaran dakwaan *in casu*. Lagi pula Surat Ketua BNNK Rokan Hilir tersebut hanya merupakan barang bukti berupa surat.

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karenanya permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan pada negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK. NRP. 1910020700366

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 193 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)